



## Tinjauan Yuridis antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nurhadi Pratama<sup>1</sup>, Kurniawati<sup>2</sup>, Nur Kamisah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>1</sup>pratamnurhadi71@gmail.com <sup>2</sup>kurniawatifitry19@gmail.com <sup>3</sup>Kamisahnur7@gmail.com

### Kata kunci:

Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, dan Kejahatan

### Abstrak

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang selalu terjadi sepanjang masa. Kasus tindak pidana perdagangan orang merupakan kasus yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah masalah kemiskinan, diskriminasi serta perpindahan penduduk. Tidak hanya itu, adapun dampak yang ditimbulkan dari kejahatan perdagangan orang meliputi berbagai aspek yakni aspek ekonomi, politik dan budaya hingga aspek yang melibatkan kemanusiaan. Mengingat kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu kasus yang paling berbahaya, maka dibutuhkan suatu upaya pemberantasan serta pencegahan dari kejahatan tersebut, sebagaimana yang telah diatur baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Penelitian ini mencoba memaparkan mengenai bentuk penegakan hukum yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dalam bentuk deskriptif analisis. Sehingga kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan kepada pihak yang berwajib agar kejahatan perdagangan orang dapat diberantas serta dapat menjerat perlakunya sesuai dengan aturan yang ada demi terlindunginya para korban.

### Pendahuluan

Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia secara geografis, Indonesia terletak pada posisi strategis, yaitu pada persilangan antara dua (2) benua yakni benua Asia dan Australia serta dua (2) samudera yakni, Samudera Hindia dan Pasifik. Karena letak geografisnya yang strategis maka, tidak heran jika Indonesia berbatasan langsung di dengan sepuluh negara tetangga, seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.

Kondisi inilah jika di pergunakan dengan bijak akan menjadi potensi geografis yang sangat menguntungkan dan merupakan aset berharga yang turut berperan terhadap

pertumbuhan perdagangan nasional. Di sisi lain kondisi geografis yang strategis juga sering dimanfaatkan dengan tidak baik salah satu contohnya sering terjadi kejahatan perdagangan orang.

Perdagangan Orang ialah tindakan “Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang no. 21 Tahun 2007. Adapun faktor yang menjadi penyebab dari kasus perdagangan orang meliputi beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor ketidaksetaraan gender dan faktor penegak hukum.<sup>1</sup>

Kementerian Luar Negeri juga melaporkan dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang, di mana datanya penulis sajikan di bawah ini.

Tabel 1. Data Tahunan Perdagangan Orang

| 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 478 Kasus | 340 Kasus | 164 Kasus | 259 Kasus |

Sumber : Laporan Tahunan Perdagangan Orang.

Dari data di atas jumlah ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidang pekerjaannya tidak dilaporkan. Kementerian Luar Negeri melaporkan telah merujuk 94 korban ke rumah-rumah perlindungan milik Kementerian Sosial 95 orang pada 2018, tetapi Kementerian Luar Negeri tidak melaporkan tindakannya terhadap 165 korban lainnya.<sup>2</sup>

Senada dengan hal tersebut, Tahun 2019 silam, Polri melaporkan bahwasanya "terdapat penangkapan 132 terduga pelaku perdagangan seks". Polri juga menyelidiki sebanyak 102 kasus, angka yang lebih tinggi apabila membandingkannya dengan 95 kasus di tahun 2018 dan 123 kasus di tahun 2017. Penyidikan ini termasuk juga 52 kasus pekerja migran dan 50 kasus “aktifitas seks komersial” yang bisa jadi terdapat kejahatan lain di luar pengertian perdagangan orang. Di Indonesia, pelaku TPPO mengeksploitasi wanita dan remaja permasalahan untuk melakukan kerja paksa di bidang jasa rumah tangga. Pelaku TPPO bisa menjerumuskan anak-anak dalam perbuatan kriminal mengenai produksi, penjualan dan pengangkutan Narkoba.

Berdasarkan data diatas, tindak pidana perdagangan orang merupakan kasus yang selalu ada di sepanjang tahun. Misalnya saja kasus pengiriman korban ke luar negeri seperti ke Malaysia dan transit di wilayah Tanjungpinang, dengan modus sebagai tenaga kerja yaitu mempekerjakan orang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dengan imbalan atau gaji yang tidak sesuai dan tidak layak, misalnya ditempat hiburan malam atau tempat lainnya yang rawan resiko.

Tindak pidana perdagangan orang sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tidak hanya itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

<sup>1</sup> Tribatanews, “Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia”, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>, diakses pada 31 Agustus 2022 Pukul 12:41

<sup>2</sup> Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang”, 2020 <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/> diakses pada 05 September Pukul 19:07 WIB

Diskriminasi Terhadap Wanita yang merupakan suatu implementasi dari Konvensi internasional tentang larangan perdagangan perempuan. Jika kita bisa lihat pada pasal 6 disebutkan bahwa: “Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundangundangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran”. Sehingga Bisa dikatakan bahwa pasal ini merupakan suatu produk hukum yang membahas mengenai Perdagangan perempuan. Namun, aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus perdagangan orang yang berada di Kota Tanjungpinang.

Melalui peraturan diatas, tentunya tidak cukup jika tidak adanya upaya Pemerintah dalam menangani serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Tanjungpinang hingga saat ini adalah dengan cara membentuk gugus tugas pemberantas tindak pidana perdagangan orang. Untuk mempertegas uraian diatas, Soerjono Soekanto, mengatakan bahwasanya “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.<sup>3</sup> Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan digunakan di dalam penelitian ini. Menurut teori ini dikatakan bahwa apa yang terjadi di lapangan harus sesuai dengan nilai nilai yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang agar menciptakan hasil yang baik”.

Senada dengan hal itu, penelitian terdahulu yang menyangkut terkait tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu acuan dan sebagai sumber dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya adalah yang menjadi fokus penulis adalah penelitian dari Sri Setiawati mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Traffcking*) dan upaya penanggulangannya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>4</sup> Kemudian, penelitian kedua yang menjadi rujukan Penulis adalah penelitian oleh Bastianto Nugroho, M. Roesli yang membahas mengenai Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan persamaan yang menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya perdagangan orang serta pemberantasan dengan cara penegakan perdagangan orang.<sup>5</sup>

Melalui penelitian sebelumnya, tulisan ini lebih menekankan pada tinjauan yuridis tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan pengaturan hukum nasional dan dikaitkan dengan hukum internasional. Sehingga melalui poin inilah yang kemudian membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis tinjauan yuridis melalui aturan-aturan yang berlaku baik aturan hukum nasional dan internasional yang menyangkut kasus tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukumnya.

## **Metode**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986).

<sup>4</sup> Sri Setiawati, “Issn : No. 0854-2031,” *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 7, no. 0854 (2010): 161–174. Hal. 161

<sup>5</sup>Bastianto Nugroho and M Roesli, “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 107, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>. Hal.107

undangan. Penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan E Saefullah bahwa Penelitian hukum normatif adalah “Penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.”<sup>6</sup> Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian, semua bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan variabelnya yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan. Setelah dianalisis, hasil dari penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yang kemudian disusun secara sistematis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengaturan Hukum Nasional dan Internasional dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Semakin majunya suatu zaman, tentunya semakin banyaknya suatu kejahatan. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa diperlukan hukum positif sebagai aturan dalam penegakan hukum. Tujuannya adalah agar aturan tersebut berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya saja, kasus perdagangan orang yang merupakan bentuk kejahatan yang terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional.

Perdagangan orang atau yang biasa dikenal dengan *Human Trafficking* merupakan salah satu kejahatan, di mana faktor penyebabnya adalah:

#### 1. Faktor Sosial Ekonomi

Forrel menyatakan “*Traffickers are motivated by money*”. Artinya “Pelaku perdagangan manusia termotivasi oleh uang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang harus mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit”. Kemiskinan parah dan kelangkaan lapangan pekerjaan menyebabkan jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi ke luar negeri demi memperoleh penghidupan layak bagi diri mereka sendiri serta keluarga mereka.<sup>7</sup>

Selain masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi antar negara menambah fakir penyebab terjadinya menyebabkan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Disamping itu, penyebab lainnya yang juga ikut memengaruhi ialah gaya hidup elit dengan sikap hedonisme konsumtif telah menjamur di sebagian besar masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

Dengan begitu, pengaruh kemiskinan dan kesejahteraan dapat berbentuk salah satu faktor penyebab terjadinya TPPO.

#### 2. Faktor Budaya

---

<sup>6</sup> M.Hum Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal. 45

<sup>7</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Alasan budaya menjadi salah satu penyebab dalam kejahatan *Human Trafficking* ialah munculnya stigma negatif ditengah masyarakat. Salah satu stigma tersebut ialah menganggap kesuksesan ketika seseorang memiliki mobil, memiliki rumah dan berbagai emas serta tanah yang banyak. Selain itu, kurangnya kontrol sosial di tengah masyarakat juga termasuk ke dalam faktor budaya yang menyebabkan terjadinya kejahatan *human trafficking*.<sup>8</sup>

Faktor budaya yang menjadi pemicu terjadinya kasus *human trafficking* sangat memprihatinkan dan harus diubah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Faktor Penegakan Hukum

Seharusnya, Hukum bertindak untuk memihak siapa saja tanpa melihat latar belakang dan status mereka. Hukum ialah rangkaian aturan yang mempunyai sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum ada pada sikap menyelaraskan nilai-nilai yang terdeskripsi serta sikap untuk mewujudkan, memelihara dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.

Penegakan hukum di Indonesia yang masih kurang khususnya dalam hal menghukum pelaku TPPO, termasuk pemilik dan pengelola perusahaan tenaga kerja ialah celah hukum yang menguntungkan bagi para pelaku TPPO. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan orang tersebut tidak hanya merugikan negara saja tetapi juga pada korban dari perdagangan orang tersebut. Sehingga negara di wilayah perbatasan indonesia sering terjadinya perdagangan orang yang disebabkan oleh faktor tertentu. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik perdagangan orang untuk terus berkembang.

### 4. Faktor Ketidaksetaraan Gender

Faktor ini mempunyai latar belakang yang cukup luas sebagai salah satu faktor perdagangan manusia, seperti nilai sosial kultural patriarkis yang masih kuat memosisikan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tak setara. Meski realitanya tidak selalu demikian. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembakuan peran, yakni sebagai ibu, pendidik anak-anak, seorang istri, pengelola rumah tangga, serta pencari nafkah sampingan yang bentuknya persis seperti tugas rumah tangga.

Senada dengan uraian mengenai faktor diatas, maka diperlukan aturan hukum nasional dalam memberantas kasus *human trafficking*. Adapun aturan nasional yang membahas mengenai kejahatan perdagangan orang ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merumuskan terhadap ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam aturan tersebut pada pasal 2 ayat (1) di paparkan mengenai proses atau bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan perdagangan orang yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan.

Mengenai subjek tindak pidana, hal yang paling dasar yang membedakan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dengan KUHP yakni pada KUHP, subjek tindak pidana ialah manusia.

---

<sup>8</sup> Gabrielle Valentia et al., "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia" 2, no. 1 (2022): 32-43. Hal.33

Subjek tindak pidana TPPO di KUHP hanya terdiri atas manusia, maka sanksinya bersifat hanya bisa dijatuhkan pada siapa saja, sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 subjek TPPO bukan hanya manusia namun juga korporasi.

Mengenai ancaman pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, pelaku diancam lebih berat yakni pidana penjara minimal dan maksimal serta denda maksimal dan minimal terhadap pelakunya sesuai dengan penggolongan pelaku, sementara dalam KUHP hanya tercantum pidana penjara maksimal yakni 6 tahun penjara serta tidak mencantumkan pidana penjara minimal maupun denda bagi pelakunya, seperti yang dimuat dalam Pasal 297 KUHP.

Kemudian, tentang bagaimana cara pelaku dalam melaksanakan TPPO dijelaskan jika tindakan tersebut dilaksanakan dengan adanya ancaman kekerasan meskipun tidak benar-benar direalisasikan, serta dilanjutkan dengan perbuatan atau cara-cara lainnya. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan mengenai memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan Eksploitasi. Di dalam pasal 3 melarang dua perbuatan yakni "Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi", yakni pelaku membuat seseorang sebagai komoditas yang akan di eksploitasi di Indonesia dan "Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk di eksploitasi di negara lain". Tujuan pelaku tidak mengeksploitasi seseorang (korban) di Indonesia, namun Indonesia hanya difungsikan sebagai negara transit sementara sebab tujuan utama para pelaku TPPO ialah di negara lainnya, misalnya di Malaysia atau Brunei.

Senada dengan uraian diatas, rumusan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa "Korban tindak pidana perdagangan orang harus orang yang berkewarganegaraan Indonesia", sedangkan dalam pasal 3 korbannya bisa WNI maupun WNA. Maksud dan tujuan pelaku di pasal tersebut adalah, dalam melaksanakan perbuatan membawa WNI ke luar negeri ialah agar dapat dieksploitasi di luar negara, sementara maksud pasal 3, tujuan pengeksploitasian ialah pelaku membawa masuk korban ke Indonesia untuk mengeksploitasinya di Indonesia (sebagai tujuan akhir) namun dapat juga tidak, tetapi diluar negeri sebba Indonesia dijadikan sebagai negara transit saja bagi pelaku.

Berbeda halnya dengan pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang melarang adanya tindakan berupa pengangkatan anak yang diadakan dengan janji atau pemberian sesuatu yang sebelumnya yang memiliki relasi langsung dengan pengangkatan anak. Dalam artian, janji atau pemberian sesuatu tersebut dimaksudkan supaya si anak setuju untuk diangkat menjadi seorang anak yang tujuannya ialah semata-mata untuk dieksploitasi.

Sedangkan di dalam Pasal 6 memfokuskan pada tindakan berupa mengirimkan anak ke luar atau dalam negeri yang berakibat anak tersebut dieksploitasi. Sementara cara bagaimana anak tersebut dikirim ke bukanlah hal yang penting. Pengiriman anak dapat mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, seperti anak dipekerjakan untuk melaksanakan tugas yang berat dengan jam kerja yang lama atau menjadikan anak sebagai pemuas nafsu. Pada Pasal 9, menunjukkan bahwasanya "Pelaku utama perdagangan orang yang biasanya tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban, tetapi lebih pada otak dibalik tindakan tersebut".

Dalam hak memakai atau memanfaatkan korban. Rumusan Pasal 12 di atas pada hakikatnya melarang perbuatan tersebut pada korban TPPO. Dengan melakukan pencabulan terhadap korban TPPO dan mempekerjakannya. Untuk mempertahankan praktek eksploitasi atau perolehan keuntungan dari hasil TPPO.

Sedangkan sanksi pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 9 menyatakan bahwasanya “Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan”. Jika perbuatan tersebut tidak mempunyai unsur yang tertera pada pasal tersebut maka bisa dikatakan sebagai tindak pidana biasa seperti dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengkhususkan sejumlah hal yang berbeda dari pengaturan hukum acara pidana konvensional.<sup>9</sup>

Mengenai Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 19-24, di mana rumusan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menetapkan bahwasanya tindak pidana tertentu yang pada hakikatnya bukan merupakan TPPO namun tindak pidana tersebut mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan TPPO yang dimuat pada pasal 19-24.

Jika melihat pada pengertian di atas, maka tidak ada batasan bahwasanya perdagangan orang hanya berhubungan dengan gender atau umur tertentu. Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di Indonesia dan walaupun kriminalisasi perdagangan orang ini bisa dikaitkan dengan siapapun, namun seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan wanita dan anak-anak. Hal ini cukup beralasan karena dalam sejumlah kasus, korban perdagangan orang banyak yang merupakan wanita dan anak-anak yang menonjol ke permukaan.

Dalam pengaturannya, ternyata hukum internasional juga mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) 2000. Undang-Undang tersebut merupakan bentuk pengkratifkasian dari protokol Palermo. Konvensi Palermo menentukan dengan jelas mengenai aturan tentang upaya pencegahan terjadinya TPPO. Pasal 10 ayat (1) Konvensi ini menyebutkan bahwasanya "Lembaga penegak hukum, imigrasi dan lembaga-lembaga lain negara pihak bekerja sama melalui pertukaran informasi yang memungkinkan mereka menentukan apakah orang-orang yang melintasi atau berusaha melintasi perbatasan internasional dengan menggunakan dokumen milik orang lain atau tanpa dokumen merupakan pelaku perdagangan orang. Mengenai dokumen jenis perjalanan yang digunakan pelaku untuk melintasi perbatasan internasional untuk tujuan perdagangan orang dan alat atau metode yang digunakan kelompok penjahat terorganisasi untuk tujuan perdagangan orang, termasuk didalamnya rekrutmen dan pengiriman korban, rute dan mata rantai antara individu dan kelompok yang memperdagangkan orang, serta tindakan-tindakan lain yang memungkinkan untuk mendeteksi mereka".

Konvensi Palermo juga mengajak setiap negara peserta yang ikut dalam konvensi ini untuk menetapkan langkah-langkah dalam mencegah, menindak dan menghukum pelaku perdagangan orang. Sebelum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Palermo, Indonesia

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2012). Hal.263

telah lebih dulu mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>10</sup>

Konvensi Palermo membahas mengenai sarana hukum (instrumen hukum) internasional yang mengarah pada penanggulangan perdagangan orang. Konvensi Palermo ini terdiri atas tiga Protokol yakni: (“Pengaturan Hukum Internasional Tentang LaranganPerdagangan Perempuan Serta Implementasinya Di Indonesia,” 2013)

1. Konvensi yang bernama "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*" atau "Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang terorganisir".
2. Kemudian ada "*Protocol Against The ILLicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Suplementing United Nations against Transnational Organized Crime*" atau dalam bahasa Indonesia yaitu, "Protokol Melawan terhadap pabrikasi yang gelap dan perdagangan senjata api dan komponen perlengkapan senjata, melengkapi pererikatan bangsa-bangsa konveni tentang kejahatan transnasional yang terorganisir"..

Di dalam pasal 3 *Protocol 1 smuggling of migrants* disebutkan bahwa “Perdagangan manusia merupakan Perbuatan untuk memperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya dari masuknya seseorang secara ilegal ke dalam wilayah suatu negara di mana ia bukan merupakan warga negara ataupun penduduk tetap dari negara tersebut”.<sup>11</sup>

## **B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Segala sesuatu tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan dan persoalan sama halnya dengan Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang mengalami berbagai hambatan. Dari upaya yang telah dilakukan selama ini memiliki hambatan yang cukup banyak sehingga di dalam penanggulangannya tindak pidana perdagangan orang sulit untuk diberantas. Menurut para penegak hukum sangat sulit dalam hal penangkapan pelaku dan pembuktian adanya suatu kasus tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu sangat perlu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan Pasal 58 bahwa “Gugus Tugas dibentuk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia”. Tujuan utama dari pembentukan gugus tugas ialah untuk “membuat dan melaksanakan hukum dan kebijakan terkait perdagangan orang dalam mengkoordinasikan semua kegiatan pemerintah nasional dan daerah serta pemangku kepentingan yang ditujukan untuk mmeberantas perdagangan orang”.

Serta dibutuhkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan, pengadilan, juga masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam

---

<sup>10</sup> Lourensy Varina Sitania and Eko Supoyono, “Aspek Hukum Internasional Dan Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 No. 1 (2020): 17. Hal. 46

<sup>11</sup> Valentia et al., “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia.” Hal.34

pemberantasan kejahatan TPPO.<sup>12</sup> Masyarakat disampaikan untuk tidak takut dan segera melapor ke instansi berwajib jika melihat atau mengetahui mengenai adanya penjualan orang. Pasa penanganan kasus TPPO sendiri ialah secara umum memiliki korban yakni kebanyakan wanita dan anak-anak dimana mereka cenderung takut untuk melapor pada pihak berwajib ketika mereka dijadikan sebagai korban TPPO. Hal ini disebabkan mereka malu dan takut sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai kejahatan tersebut. Mereka malu melapor karena masyarakat akan tahu identitas mereka sebagai korban TPPO sehingga nama baik mereka akan tercoreng di lingkungan mereka. Ketakutan korban untuk melapor disebabkan adanya ancaman dari pelaku yakni tindak kekerasan. Pihak Polresta memperhatikan secara khusus mengenai korban kejahatan Tppo dengan memberi perlindungan bagi korban. Tak hanya korban melainkan juga saksi-saksi yang tahu mengenai kejahatan TPPO. Hal tersebut diharapkan bisa memicu korban ataupun saksi-saksi lainnya yang tahu mengenai kejahatan ini agar tidak takut untuk melaporkannya pada pihak berwajib.

Berkaitan dengan pemberantasan perdagangan orang, Tahun 2000 silam, Perserikatan Bangsa Bangsa pada ujungnya menetapkan sebuah protokol yang memiliki tujuan untuk mencegah, menindak serta menghukum perdagangan orang, khususnya juga korbannya ialah wanita dan anak-anak seperti "*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*" yang disebut dengan Protokol Palermo yang dirumuskan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama antar negara-negara di dunia untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan human trafficking, serta mempromosikan untuk memperbaiki perlindungan terhadap korban dan bantuan untuk korban.<sup>13</sup> Maka dalam mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang. Protokol ini juga Memiliki kewajiban untuk melaksanakan langkah yang tepat dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk memberantas semua bentuk perdagangan orang. Setelah dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, pemerintah Indonesia kemudian membuat suatu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada tanggal 19 April 2007, sebagai bentuk perlindungan hukum, baik secara langsung ataupun tak langsung kepada korban dan calon korban supaya tidak menjadi korban. Dengan ditetapkannya Protokol Palermo 2000 oleh PBB menunjukkan bahwasanya human trafficking in person ialah kejahatan kemanusiaan serius yang wajib diberantas.

## **Kesimpulan**

Secara aturan dan penegakkan hukum, tindak pidana perdagangan orang telah dilakukan pengkratifikasian terhadap Konvensi Palermo, dengan dibentuknya Undang-

---

<sup>12</sup> Z Zakiri and M Mahfud, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...* 1, no. 1 (2017): 190–198, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5822%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/5822/2482>. Hal.197

<sup>13</sup> Marcellena Moeri, Idin Fasisaka, and Putu Kawitri Resen, "Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2016): 1–15. Hal.1

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam proses penegakan hukumnya, sejatinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang belum sepenuhnya dapat diberantas dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang tentunya sangat mempengaruhi kasus ini selalu ada di setiap tahunnya seperti faktor ekonomi, faktor ketidak-kesetaraan gender dan faktor penegak hukum. Selain itu, terdapat beberapa hambatan sehingga kasus tersebut sulit untuk di tangani. Adapun hambatan-hambatan tersebut ialah sangat sulit dalam hal penangkapan pelaku dan pembuktian adanya suatu kasus tindak pidana perdagangan orang. Hambatan lainnya ialah para korban tindak pidana perdagangan orang tidak mau melaporkannya kepada aparat penegak hukum dengan alasan yang berbeda beda serta karna penegak hukum juga memiliki keterbatasan sumber daya manusia di dalam kepolisian dan jika melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak dinas terkait yang relatif sulit. Adapun melalui hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu upaya diperlukan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat untuk sama-sama ikut memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang serta dibutuhkan peran Pemerintah dalam memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang baik dari segi perlindungan dan pencegahan.

#### **Daftar Pustaka**

- Bahder Johan Nasution. (2012). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.
- Belakang, L., & Jalan, T. (1988). *BAB I*. 1–36.
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media. Hal 15-18
- Moeri, M., Fasisaka, I., & Kawitri Resen, P. (2016). Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1–15.
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 107. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia. (2013). *Jurnal Hukum Legal Opinion*, 1.
- Poltak Partogi Nainggolan. (2018). *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*. Pustaka Obor Indonesia.
- Sitania, L. V., & Supoyono, E. (2020). Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 No. 1, 17.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.
- Sri Setiawati. (2010). Issn : no. 0854-2031. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 7(0854), 161–174.
- Valentia, G., Sahetapy, P., Baadila, E., Augusthina, J., & Wattimena, Y. (2022). *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia*. 2(1), 32–43.
- Zakiri, Z., & Mahfud, M. (2017). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...*, 1(1), 190–198.